SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 1994 Nomor 1 Seri "c");
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TINGKAT I BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu.

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang terkait dengan penerimaan sumbangan pihak ketiga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara iklas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
8. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Milik Pemerintah Daerah antara lain Perusahaan Pusat Pemerintahan Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan antar Perusahaan–Perusahaan Daerah lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
11. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain.
12. Barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.

13. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yangdilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, meliputi :

a. bidang pertambangan dan energi;
b. bidang penanaman modal;
c. bidang otomotif;
d. bidang perkebunan;
e. bidang kehutanan;
f. bidang pertanian;
g. bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
h. bidang perhubungan/transportasi;
i. bidang pariwisata;
j. bidang peternakan;
k. bidang kelautan dan perikanan; dan
l. bidang lainnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 3

(1) Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dapat dilakukan oleh setiap orang, organisasi dan badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usul etnisnya.

(2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban lainnya dari Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 4

(1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan oleh Kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat kesepakatan bersama antara SKPD dan Pihak Ketiga.

(3) Bentuk kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

(2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak Ketiga.

BAB IV

TATACARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 6

(1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang atau yang disamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Bukti Setoran Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditembuskan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

(3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD dan dianggarkan pada kelompok Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan diuraikan ke dalam jenis, objek, dan rincian objek pendapatan sesuai kode rekening yang berkenaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang yang diserahkan kepada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak.

(2) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang antara SKPD dengan Pihak Ketiga dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh SKPD kepada pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan barang milik daerah untuk ditetapkan menjadi barang milik daerah.

Pasal 8

(1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) seperti program sosial dan pemberdayaan masyarakat, penelitian, bantuan tenaga ahli/sumber daya manusia, serta bentuk jasa lainnya.

(2) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara SKPD dengan Pihak Ketiga dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan sumbangan pihak ketiga berupa jasa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

(1) Pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga menjadi tanggungjawab SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk:

a. menghimpun, memotivasi dan melaksanakan koordinasi kepada pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga;
b. melakukan pendataan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a dan b kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

(2) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu selaku koordinator pendapatan dari penerimaan sumbangan pihak ketiga bertugas untuk:

a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Koordinator Pendapatan Daerah;
b. melakukan evaluasi pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga; dan
c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan b kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan Gubernur ini maka :

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga dari Para Pengusaha Dealer Kendaraan Bermotor dalam Provinsi Bengkulu;

2. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga dari Pengusaha Pertambangan Batubara dalam Provinsi Bengkulu;dan
3. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kompensasi Atas Pemberian Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara di Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan diBengkulu
pada tanggal 26 Juni 2014

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNADI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 4 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M.IKHWAN, SH.,MH
Pembina Tk. I
NIP. 19690905 199403 1 011

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
TINGKAT I BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK
KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BENGKULU

KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DAN
PIHAK KETIGA
Nomor : .....

TENTANG
PERAN SERTA PIHAK KETIGA
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI DAERAH PROVINSI BENGKULU

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun....., bertempat di Bengkulu, Antara pihak-pihak :

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu, berkedudukan di ..... Kota Bengkulu, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ....., Kepala ..... Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. ....., yang berkedudukan di .....

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

.....

Pasal 2

Dan seterusnya.....

Pasal

Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal .....

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
.....	.....
	NIP.

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNADI HAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IKHWAN, SH.,MH
Pembina Tk. I
NIP. 19690905 199403 1 011

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
TINGKAT I BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK
KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BENGKULU

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA
Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun ..... Kami masing-masing :

1. ..... yang selanjutnya disebut Pihak ke I (memuat identitas)
2. ..... yang selanjutnya disebut Pihak ke II (memuat identitas)

Pihak ke I menyatakan bahwa sebagai wujud partisipasi terhadap pembangunan di Provinsi Bengkulu, dengan ini Pihak ke I menyerahkan barang/jasa kepada Pihak ke II berupa ..... dan Menjadi hak Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ini dibuat sesuai peraturan Perundang undangan yang berlaku, dalam rangkap ..... (.....), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK II a.n. GUBERNUR BENGKULU	PIHAK I
Nama..... Pangkat ..... NIP....	(Nama lengkap.....)

Saksi – Saksi :

1. .....
2. .....

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNADI HAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IKHWAN, SH.,MH
Pembina Tk. I
NIP. 19690905 199403 1 011